

#### MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

# KEPUTUSAN PASAMUHAN AGUNG IV MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI TAHUN 2023

NOMOR: 03/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

#### **TENTANG**

# TATA TITI UPACARA SUDHIWADANI BERDASARKAN AGAMA HINDU DRESTA BALI DI WEWIDANGAN DESA ADAT DI BALI

#### Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa Pasamuhan Agung IV MDA Bali

Menimbang

- : a. bahwa sampai saat ini Desa Adat di Bali belum memiliki pedoman mengenai Tata Titi Upacara dan Upakara Sudhiwadani pada umumnya, dan khususnya berkenaan dengan Tata Titi Upacara dan Upakara Sudhiwadani menurut Agama Hindu Dresta Bali bagi mereka yang selanjutnya menjadi Krama Desa Adat di Bali;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Majelis Desa Adat mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal hukum adat dan ekonomi adat. Termasuk di dalamnya mengenai Sudhiwadani sebagai adat tradisi di Bali yang bersumber dari Agama Hindu;
  - c. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a dan huruf b maka Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali dipandang perlu untuk menetapkan *Tata Titi* Upacara *Sudhiwadani* Berdasarkan Agama Hindu *Dresta* Bali di *Wewidangan* Desa Adat di Bali:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali (4-131/2019);
- 4. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor. 05/KEP/DA-BALI/2019 tentang Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) Bali;
- Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 08/KEP/DA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/Prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti 2019-2024;
- Keputusan Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020, tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
- Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor:01/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 Tentang Agenda Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023;

Memperhatikan

Hasil Pasamuhan Agung IV MDA Bali, Sidang Paripurna II, pada tanggal 27 Agustus 2023 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan *Tata Titi* Upacara *Sudhiwadani* Berdasarkan Agama Hindu *Dresta* Bali di *Wewidangan* Desa Adat di Bali.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan *Tata Titi* Upacara *Sudhiwadani* Berdasarkan

Agama Hindu *Dresta* Bali di *Wewidangan* Desa Adat di Bali sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, Bali

Pada hari dan tanggal : Redite Kliwon, Pujut, 27 Agustus 2023

PASAMUHAN AGUNG IV MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI Pimpinan Pasamuhan

Patajuh Patengen Agung,

Ir. I Wayan Sana, MM

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Bandesa Agung,

I Ketut Sumarta

Panyarikan Agung,

Lampiran

Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023 Nomor : 03 /KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023

Tanggal : 27 Agustus 2023

Tentang : Tata Titi Upacara Sudhiwadani Berdasarkan Agama Hindu Dresta Bali di

Wewidangan Desa Adat di Bali

# Tata Titi Upacara Sudhiwadani Berdasarkan Agama Hindu Dresta Bali di Wewidangan Desa Adat di Bali



# MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI TAHUN 2023

## **DAFTAR ISI**

PENDAHULUAN1				
TUJU	U <b>AN</b>	2		
	AR HUKUM			
	OK-POKOK KETENTUAN TENTANG SUDHIWADANI			
1.	Istilah dan Pengertian Sudhiwadani:			
2.	Jenis Sudhiwadani	3		
3.	Persyaratan Sudhiwadani	3		
4.	Penyelenggara Sudhiwadani	4		
5.	Tahapan Pelaksanaan Sudhiwadani bagi yang Bermaksud Menjadi Krama Desa Adat di Bali	4		
6.	Sahnya Sudhiwadani	5		
7.	Proses Mipil Menjadi Krama Desa Adat di Bali	5		
8.	Ketentuan Peralihan			

#### TATA TITI UPACARA SUDHIWADANI BERDASARKAN AGAMA HINDU BALI DI WEWIDANGAN DESA ADAT DI BALI

#### **PENDAHULUAN**

Upacara *Sudhiwadani* merupakan salah satu persyaratan bagi setiap orang yang ingin menjadi penganut agama Hindu *Dresta* Bali, selanjutnya disebut agama Hindu Bali, yaitu: agama Hindu berdasarkan pustaka suci Weda dan pustaka lontar Bali yang dalam mengimplementasikan *tattwa*, *susila*, dan *upacara* Hindu, menggunakan adat-istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali.

Selama ini belum ada ketentuan yang seragam mengenai tata cara menjadi penganut agama Hindu Bali atau tata cara pelaksanaan upacara *Sudhiwadani*. Baik ketika melaksanakan upacara *Sudhiwadani* untuk keperluan melangsungkan perkawinan, karena niat sendiri menjadi penganut Hindu Bali, maupun karena alasan untuk menjadi anggota (*krama*) Desa Adat di Bali.

Demikian pula halnya dengan lembaga yang melaksanakan dan tempat pelaksanaannya. Ada upacara *Sudhiwadani* dilaksanakan oleh Majelis Agama Hindu, perseorangan atau kelompok penekun kerohanian, serta ada juga yang dilaksaakan oleh lembaga sosial kemasyarakatan. Ada yang dilaksanakan dalam *wewidangan* (wilayah) Desa Adat di Bali dan disaksikan oleh *Prajuru* (pengurus) Desa Adat setempat, ada kalanya juga dilaksanakan di luar *wewidangan* (wilayah) Desa Adat di Bali, bahkan ada di luar Bali, tanpa diketahui dan disaksikan oleh *Prajuru* (pengurus) Desa Adat tertentu.

Adanya kenyataan seperti digambarkan tersebut, dapat memunculkan beberapa permasalahan, terutama bagi yang melaksanakan upacara *Sudhiwadani* (menjadi pemeluk agama Hindu) dan bersamaan dengan itu, dilanjutkan dengan adanya keinginan untuk menjadi *krama mipil* (anggota yang teregistrasi dan tercatat) di Desa Adat di Bali.

Beberapa permasalahan yang dimaksud berhubungan dengan adanya ketidakpastian atau kesulitan dalam hubungan dengan: (a) penentuan persyaratan, tata cara, dan tempat pelaksanaan upacara *Sudhiwadani*; (b) penentuan tanda bukti penguatan/pengukuhan secara sakala-niskala sebagai penganut agama Hindu Bali; (c) pelayanan dan penerimaan terhadap pemeluk Hindu sebagai *krama mipil* Desa Adat di Bali; (d) penentuan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) pemeluk Hindu dalam kehidupan Desa Adat di Bali; (e) pelaksanaan program Desa Adat di Bali terkait dengan peningkatan pemahaman warga (*krama*) di Desa Adat di Bali mengenai agama Hindu Bali.

Oleh karena itu, Majelis Desa Adat (MDA) Bali menetapkan *Tata Titi* Upacara *Sudhiwadani* Berdasarkan Agama Hindu Bali di *Wewidangan* Desa Adat di Bali, dalam Pasamuhan Agung IV MDA Bali yang dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Wage, Medangsia*) dan Minggu *Redite Kliwon, Pujut*), tanggal 26 dan 27 Agustus 2023, bertempat di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

#### **TUJUAN**

Penetapan *Tata Titi* Upacara *Sudhiwadani* Beradsarkan Agama Hindu Bali di *Wewidangan* Desa Adat di Bali, bertujuan, antara lain, untuk mewujudkan kepastian dan menghindari kesulitan dalam hubungan dengan:

- 1. Penentuan persyaratan, tata cara, dan tempat pelaksanaan upacara Sudhiwadani.
- 2. Penentuan tanda bukti penguatan/pengukuhan secara sakala-niskala sebagai penganut agama Hindu Bali.
- 3. Pelayanan dan penerimaan terhadap pemeluk Hindu sebagai *krama mipil* Desa Adat di Bali.
- 4. Penentuan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) pemeluk Hindu dalam kehidupan Desa Adat di Bali.
- 5. Pelaksanaan program Desa Adat di Bali terkait dengan peningkatan pemahaman *krama mipil* Desa Adat di Bali mengenai agama Hindu Bali.

#### DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 6401).
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: 4-131/2019).
- 6. Deklarasi (*Pakupada*) Pembentukan Majelis Desa Adat di Bali pada *Anggara* (Selasa) *Pon*, *Langkir*, Tanggal 6 Agustus 2019 di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
- 7. Hasil Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Bali, Nomor: 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat (MDA) Bali.

#### POKOK-POKOK KETENTUAN TENTANG SUDHIWADANI

#### 1. Istilah dan Pengertian Sudhiwadani:

- 1.1. Istilah *Sudhiwadani* berasal dari kata *Sudhi* yang berarti penyucian, dan *Wadhani* yang berarti upacara atau pernyataan berupa kata-kata.
- 1.2. *Sudhiwadani* adalah rangkaian pelaksanaan upacara penyucian, penguatan mental rohani, pengukuhan/pengesahan bagi setiap orang yang akan menjadi penganut Agama Hindu yang didasari niat baik dan *kalascaryan*/ketulusikhlasan tanpa paksaan oleh siapa pun.
- 1.3. *Sudhiwadani* menurut Agama Hindu Bali bagi setiap orang yang akan menjadi penganut Agama Hindu Bali, selain mengikuti pengertian *Sudhiwadani* pada angka 1, juga harus mengikuti persyaratan *Tata Titi Sudhiwadani* yang ditetapkan oleh Desa Adat di Bali dan Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali tentang *Tata Titi Wadhani* Berdasarkan Agama Hindu Bali di *Wewidangan* Desa Adat di Bali ini.

#### 2. Jenis Sudhiwadani

Sudhiwadani dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

- 2.1. *Sudhiwadani* yang tidak berkaitan dengan *mipil* atau *tedun makrama* (terdaftar/teregistrasi menjadi anggota) Desa Adat.
- 2.2. *Sudhiwadani* yang berkaitan dengan proses *mipil* atau *tedun makrama* (terdaftar/teregistrasi menjadi anggota) Desa Adat, meliputi:
  - 2.2.1. *Sudhiwadani* untuk perkawinan mempelai Hindu Bali dengan non-Hindu Bali:
  - 2.2.2. Sudhiwadani untuk perkawinan mempelai sesama non-Hindu Bali
  - 2.2.3. *Sudhiwadani* untuk perkawinan mempelai Hindu *Dresta* Bali dengan non-Hindu;
  - 2.2.4. *Sudhiwadani* untuk perkawinan mempelai sesama non-Hindu yang bermaksud menjadi *Krama* Desa Adat; dan
  - 2.2.5. *Sudhiwadani* untuk keluarga non-Hindu yang bermaksud menjadi *Krama* Desa Adat.
  - 2.2.6. *Sudhiwadani* untuk keluarga non-Hindu Bali yang bermaksud menjadi *Krama* Desa Adat.

#### 3. Persyaratan Sudhiwadani

- 3.1. Persyaratan *Sudhiwadani* yang tidak berkaitan dengan *mipil* atau *tedun makrama* (terdaftar/teregistrasi menjadi anggota) Desa Adat disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh majelis agama Hindu.
- 3.2. Persyaratan *Sudhiwadani* yang berkaitan dengan proses *mipil* atau *tedun makrama* (terdaftar/teregistrasi menjadi anggota) Desa Adat, bagi:
  - 3.2.1. Calon mempelai Hindu Bali dengan non-Hindu; Calon mempelai sesama non-Hindu yang bermaksud menjadi *Krama* Desa Adat; dan Keluarga non-Hindu yang bermaksud menjadi *Krama* Desa Adat sebagai berikut.
    - a. Calon mempelai non-Hindu atau keluarga non-Hindu yang bermaksud menganut Hindu Bali menyampaikan surat permohonan untuk menjadi

- penganut Agama Hindu Bali kepada *Bandesa* Desa Adat atau sebutan lain (selanjutnya disebut *Bandesa* Desa Adat) dengan menyertakan pas foto, ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Sehat dari pihak yang berwenang.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan atas keyakinan dan kemauan sendiri, bukan karena bujukan, paksaan, atau pengaruh orang lain berkeinginan masuk Agama Hindu Bali; dan bersedia melaksanakan upacara *Sudhiwadani*, sebagai bukti *niskala* mulai menganut Agama Hindu Bali.
- c. Mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari pihak pemohon.
- d. Pemohon yang belum berumur 21 tahun harus ada persetujuan tertulis dari orangtua/walinya.
- 3.2.2. Calon mempelai Hindu Bali dengan non-Hindu Bali; Calon mempelai sesama non-Hindu Bali; dan keluarga non-Hindu Bali yang bermaksud menjadi *Krama* Desa Adat sebagai berikut.
  - a. Calon mempelai non-Hindu Bali atau keluarga non-Hindu Bali menunjukkan bukti (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Piagam *Sudhiwadani*) bahwa yang bersangkutan telah menganut Agama Hindu.
  - b. Melaksanakan upacara *matur piuning* dengan *banten pajati* di Kahyangan Desa sesuai *Dresta* Desa Adat setempat sebagai bukti *niskala* mulai menganut Agama Hindu Bali.
  - c. Calon mempelai non-Hindu Bali atau keluarga non-Hindu Bali yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1.

#### 4. Penyelenggara Sudhiwadani

- 4.1. *Sudhiwadani* yang tidak berkaitan dengan *mipil* atau *tedun makrama* (terdaftar/teregistrasi menjadi anggota) Desa Adat diselenggarakan oleh majelis agama Hindu setelah menerima permohonan dari pihak pemohon.
- 4.2. *Sudhiwadani* yang berkaitan dengan proses *mipil* atau *tedun makrama* (terdaftar/teregistrasi menjadi anggota) Desa Adat diselenggarakan oleh Desa Adat disaksikan Majelis Desa Adat Kecamatan dan majelis agama Hindu, setelah menerima permohonan dari pihak pemohon.

# 5. Tahapan Pelaksanaan *Sudhiwadani* bagi yang Bermaksud Menjadi *Krama* Desa Adat di Bali

- 5.1 Tahap Persiapan
  - 5.1.1. Setelah menerima *pasadokan*/permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.1. huruf a dan angka 3.2.2 huruf a, *Bandesa* Desa Adat menyelenggarakan pasangkepan *Prajuru* Desa Adat untuk menindaklanjuti *pasadokan*/permohonan.

- 5.1.2. Bandesa Desa Adat menunjuk petugas untuk mencatat dan memverifikasi proses pelaksanaan *Sudhiwadani*.
- 5.1.3. *Bandesa* Desa Adat mengkoordinasikan tempat, sarana upacara, dan *Pamangku* pemimpin (*panganteb/pamuput*) pelaksanaan upacara *Sudhiwadani*.
- 5.1.4. *Bandesa* Desa Adat mengundang orang yang mengajukan permohonan *Sudhiwadani*.
- 5.2 Tahap Pelaksanaan bagi yang Belum Memiliki Piagam *Sudhiwadani* atau Sebutan Lain
  - 5.2.1. *Prajuru* Desa Adat menanyakan kembali kesiapan orang yang akan mengikuti upacara *Sudhiwadani*.
  - 5.2.2. *Pamangku* mengawali pemujaan terkait upacara *Sudhiwadani*.
  - 5.2.3. Dilanjutkan dengan Upacara *Mabyakala*, *Maprayascita*, *Banten Tataban*, dan lain-lain *manut Desa Dresta*.
  - 5.2.4. Pengucapan wujud kesetiaan untuk memenuhi kewajiban sebagai umat Hindu Bali, dengan kata-kata sebagai berikut:
    - a) OM Tat Sat Ekam Eva Advityam Brahman Sang Hyang Widhi Wasa/Brahman/Tuhan Yang Maha Esa adalah Tunggal, tidak ada dua-Nya.
    - b) Brahman, Atman, Karman, Samsara, dan Moksa Adalah lima pokok dasar keyakinanku, disebut Panca Sradha Agama Hindu.
    - c) Moksartham Jagadhitaya Ca Iti Dharma Kebahagiaan rohani yang kekal abadi serta kesejahteraan dunia adalah tujuan Agama Hindu (Dharma).
  - 5.2.5. Sembahyang bersama dilanjutkan dengan *Dharma Wacana*.
  - 5.2.6. Upacara *mabakti* langsung ke Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa Adat setempat dapat dilaksanakan *manut Dresta* Desa Adat setempat.
  - 5.2.7. Setelah pelaksanaan upacara, dilanjutkan dengan penandatanganan Sertifikat *Sudhiwadani* oleh yang bersangkutan, para saksi, *Pamangku/Sulinggih* pemimpin (*panganteb/pamuput*) pelaksanaan upacara *Sudhiwadani*, dan diketahui oleh *Bandesa* Desa Adat setempat.

#### 6. Sahnya Sudhiwadani

*Sudhiwadani* dinyatakan sah setelah semua syarat dan proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 5 telah dipenuhi dan dilaksanakan.

#### 7. Proses *Mipil* Menjadi *Krama* Desa Adat di Bali

- 7.1. Bagi calon mempelai atau keluarga yang sudah memiliki Sertifikat *Sudhiwadani* Hindu Bali dan bermaksud *Mipil* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig, Pararem*, atau petunjuk *Prajuru* Desa Adat Setempat
- 7.2. Bagi calon mempelai atau keluarga yang belum memiliki Sertifikat *Sudhiwadani* Hindu Bali dan bermaksud *Mipil*:

- 7.2.1. *Masadok*/menyampaikan surat permohonan untuk *tedun makrama* kepada *Prajuru* Desa Adat.
- 7.2.2. *Melaksanakan* upacara *matur piuning* dengan *banten pajati* di Kahyangan Desa sesuai *Dresta* Desa Adat setempat sebagai bukti *niskala* mulai menganut Agama Hindu Bali sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.2. disaksikan oleh *Prajuru* Desa Adat setempat.
- 7.2.3. *Prajuru* Desa Adat selanjutnya *mipilang*/meregistrasikan dalam *pipil* Desa Adat.
- 7.2.4. *Prajuru* Desa Adat *nyobyahang* dalam *Paruman* Desa Adat sesuai *Awig-Awig* atau *Pararem* Desa Adat setempat.

#### 8. Ketentuan Peralihan

Piagam atau *sebutan* lain yang sudah diterbitkan oleh majelis agama Hindu sebelum ditetapkannya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang dapat diverifikasi dan divalidasi dengan saksi-saksi atau alat bukti lain yang sah.

Ditetapkan di : Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar, Bali

Pada hari dan tanggal: Minggu (Redite Kliwon, Pujut), 27 Agustus 2023

#### PASAMUHAN AGUNG IV

#### MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patajuh Patengen Agung,

Ir. I Wayan Sana, MM

Bandesa Agung,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

I Ketut Sumarta

### Lampiran I

### SURAT PERNYATAAN SUDHIWADANI

Yang bertanda tangan di bawah i	ini :		
Nama	:		
Tempat Tanggal lahir	:		
Tempat Tinggal	<b>:</b>		
Suku Bangsa	<b>:</b>		
-		a bahwa Saya telah melaksanakan upad dengan dasar keyakinan <i>Panca Sradha</i> .	cara
	•	tanda tangani di hadapan <i>Bandesa</i> Adat/seba Desa Adat, dan para saksi yang namanya ter	
Pamangku		202	23
Pura Kahyangan Tiga/Kahyanga	ın Desa	Yang menyatakan	
Adat		Materai Secukupnya	
(	)	()	
Saksi I (mewakili Pihak Pemol	,	:	
	b. Jabatai	ın:	••••
Saksi II (mewakili <i>Prajuru</i> De	sa Adat): a. Nama	i	••
	b. Jabata	an:	•
-		ada hari ( <i>Saptawara Pancawara</i> bertempat di Desa Adat	
P Bandesa/Sebutan Lain	Mengetahui Prajuru Desa Adat STEMPEL		
) Saksi I	DESA ADAT	(	
Dunoi i			



# **SERTIFIKAT**

No	
Diberil	kan Kepada
	•
Atas kesadaran sendiri telah m	nelaksanakan Upacara Sudhiwadani
Menjadi Pengan	ut Agama Hindu Bali
Pada hari ( <i>Saptawara</i>	Pancawara)
	dat, Kecamatan, Provinsi Bali.
Desa Adat,	
Bandesa/Sebutan Lain	Pemimpin Upacara Sudhiwadani Pamangku Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa Adat
()	()

